

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1986 TENTANG PENGESAHAN ASEAN PETROLEUM SECURITY AGREEMENT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa di Manila, Filipina, pada tanggal 24 Juni 1986, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Petrolium Security Agreement sebagai hasil perundingan para Menteri Luar Negeri Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENGESAHAN ASEAN PETROLEUM SECURITY AGREEMENT.

Pasal 1

Mengesahkan ASEAN Petroleum Security Agreement, yang telah ditandatangani di Manila, Filipina pada tanggal 24 Juni 1986, sebagai hasil perundingan para Menteri Luar Negeri Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, S.H.